

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KP.01.03/II/0175/2015

TENTANG

PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5. Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama Badan Lalayan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN D

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN

PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU

: Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

Nama

: Julius Reinhart Siyaranamual, SH

Tempat/tanggal Lahir Status Kepegawaian : Jakarta, 11 Mei 1982 : Non PNS/Tetap

Nomor Pegawai

: 2214

Ditempatkan di

. 2217

: Subbagian

Pegawai dan

Hubungan Industrial

Jabatan Grade : Staf Hukum Kepegawaian Tk.1 A

Kesejahteraan

: OS2x

KEDUA

KETIGA

: Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.

: Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT

: Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA

: Keputusan ini t berlaku erhitung sejak tanggal ditetapkan

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

DIREKTUR UTAMA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 02 April 2015

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001

Tembusan:

- Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
- 2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
- 3. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

NOMOR

: KP.01.03/II/0175/2015

TANGGAL

: 02 APRIL 2015

URAIAN TUGAS STAF HUKUM KEPEGAWAIAN DI SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA YAITU:

- 1. Membuat usulan kontrak perjanjian kerja pegawai baru
- 2. Melaksanakan evaluasi terhadap kontrak kerja
- 3. Membuat surat evaluasi untuk peningkatan status pegawai kontrak I, II kontrak pasca pensiun
- 4. Membuat menelaah usulan rekomendasi peningkatan status pegawai (perpanjangan kontrak)
- 5. Melaksanakan klaim asuransi
- 6. Membuat usulan kepersertaan JKN dan Jamsostek Ketenagakerjaan
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

8. Membuat laporan triwulanan

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001